



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 383 /2022

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI 2022-2027**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2022-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Pedoman Dasar Karang Taruna yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal : 18 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Karang Taruna Nasional di Jakarta
2. Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 383 /2022
TANGGAL : 18 Agustus 2022
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI
2022-2027

Pembina Umum : Bupati Barito Selatan

Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Selatan

Pembina Teknis : - Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Barito Selatan
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Barito Selatan
- Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kab. Barito Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan

Majelis Pertimbangan : RUDIANTO, SE, MM
Karang Taruna (MPKT) H. SUDIARTO, SE
KASUARY NS
RINTO RAHMAN, S.Pd
H. ARMADA, SE

Pengurus Harian

Ketua : IDEHAM

Wakil Ketua I : AYU MONICA, S.IP

Wakil Ketua II : KARI RUSADY

Wakil Ketua III : TOMMY FAJAR KUSUMA

Wakil Ketua IV : BAKTI, SE

Wakil Ketua V : FEBRINA RAHMAN, A.Md

Sekretaris : SAIPULLAH, S.Pd.I

Wakil Sekretaris I : MUTHI'AH, SE

Wakil Sekretaris II : SITI FATIMAH

Bendahara : EKA PRAMAWATI, S.Pd

Wakil Bendahara I : ALKASUMA

Wakil Bendahara II : HATMAYADI

Bidang-Bidang

A. Bidang Organisasi dan Kaderisasi

Koordinator : NORAZIZAH

Anggota : 1. DAVID HIDAYAT
2. MUTIARA AZIZAH
3. ADE INDRA ANGGRIAWAN
4. MENTARI LESMAYA
5. AIDA MASRUKIYAH
6. MUHAMMAD ARIF

B. Bidang Advokasi dan HAM

Koordinator : SILEGAR

Anggota : 1. RAHMAD ARIA MAJID
2. KASRUDIN
3. KASPUL ADENAN
4. MAYANG T.
5. DEVI WAHYUNI
6. HADIAN

- C. Bidang Rekreasi, Kesenian dan Olahraga
 Koordinator : EVARI NOVITA
 Anggota : 1. JOHAN WAHYUDI
 2. WAHAB ARYA
 3. NORMAIDI
 4. ROSMALINA
 5. SALEH
 6. HIJATUL FAHMAH
- D. Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wisata
 Koordinator : ASDANI
 Anggota : 1. MUHAMMAD RASYID
 2. AYU LESTARI
 3. HAIRUL ROLANDA
 4. ROMITHA
 5. AKHLAKUL ZANNAH
 6. ARBAIN
- E. Bidang Kesehatan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 Koordinator : MAHRIDA, S.Kep, Ns
 Anggota : 1. OCTA ASA PRATAMA, A.Md, Farm
 2. RAHMAD ANJANI PUTRA
 3. CHAPILLA
 4. ALDA RISMA
 5. ALWIAH
 6. RIJAL RAMLI
- F. Bidang Usaha Ekonomi Produktif dan Koperasi
 Koordinator : MUJAHIDIN
 Anggota : 1. NOVI NAPINTRI, ST
 2. EKA HANDAYANI, SE
 3. AKBAR SULAIMAN
 4. MISRAYADI
 5. LIANI
 6. SILVA NABELLA
- G. Bidang Kerohanian dan Kebudayaan
 Koordinator : LUKMANUL HAKIM
 Anggota : 1. FAUZAN RAHMAN
 2. ILHAM
 3. NUR INTAN SARI
 4. RIZKI
 5. NOVITA ERS
 6. HETY ANDRIANY
- H. Bidang Hubungan Kemitraan dan Kelembagaan
 Koordinator : RIDUANSYAH
 Anggota : 1. ELDI
 2. SUPRIANSON
 3. ASPIANOR
 4. SURIANOR
 5. ALDA NURDIMI
 6. UMMI ARIKA

- I. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan SDM
Koordinator : HUSNUL KHATIMAH, S.Pd.I
Anggota : 1. HADIJAH HASANUDIN
2. JONI SAPUTRA
3. KHAIRULLAH AMIN
4. TIKA EVALIANA
5. ALI SUPIAN
6. LESTARI
- J. Bidang Media dan Teknologi Informasi
Koordinator : HENDRI DUNAND
Anggota : 1. DEWI PORTUNA
2. NORHAYATI
3. AFIAT NOR
4. RAHIMAH
5. MUHAMMAD REZA
6. ABDI SETIAWAN

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA